




BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, mempermudah serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat perlu disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.
8. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Rekomendasi penyelenggaraan usaha atraksi wisata, dengan skala kecil di lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan setempat adalah surat yang dikeluarkan oleh Camat kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha atraksi wisata berskala kecil di lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan setempat.
11. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media ( leaflet, umbul-umbul, spanduk dan papan nama usaha) dan/atau yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam aspek perizinan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Izin Gangguan Usaha Salon Kecantikan kecuali golongan kecil;
- b. Izin Gangguan Usaha Rumah Makan Golongan Sedang (10 sampai dengan 50 tempat duduk );
- c. Izin Gangguan Jasa Boga Golongan Sedang (100 sampai dengan 500 porsi);
- d. Izin Gangguan Perusahaan Konveksi Skala Kecil dan Sedang dengan menggunakan 6 sampai dengan 15 mesin jahit;
- e. Izin Gangguan Studio Musik;
- f. Izin Gangguan Bengkel Sepeda, Sepeda Motor, Mobil, Aki dan Dinamo dan *Service* Penggantian Minyak Pelumas dengan luasan lahan kurang dari 200 m<sup>2</sup>;
- g. Izin Gangguan Toko Elektronik;
- h. Izin Gangguan Ruang Pamer dengan luas lahan kurang dari 200 m<sup>2</sup>;
- i. Izin Gangguan Toko Bahan Bangunan dengan luas kurang dari 200 m<sup>2</sup>;

- j. Izin Gangguan Tempat Penyimpanan/Garasi/Pool kendaraan angkutan barang maupun orang dengan jumlah armada paling banyak 2 unit;
  - k. Izin Gangguan Warung Internet dan *Playstation* dengan jumlah lebih dari 5 unit;
  - l. Izin Gangguan Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor;
  - m. Izin Reklame dalam lingkup kecamatan setempat, kecuali yang berada di Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan dan jalan Provinsi;
  - n. Izin Mendirikan Bangunan hunian tunggal satu lantai dengan luasan bangunan kurang dari atau sama dengan 200 m<sup>2</sup>;
  - o. Izin Mendirikan Bangunan usaha dengan luasan bangunan kurang dari atau sama dengan 100 m<sup>2</sup>, satu lantai dan konstruksi sederhana ;
  - p. Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
  - q. Rekomendasai penyelenggaraan usaha atraksi wisata, dengan skala kecil di lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan;
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Grobogan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri D); dan
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 48),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Desember 2016



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 84